

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh. Dampak negatif antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk. Oleh sebab itu hal ini juga harus diikuti dengan arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Dengan demikian sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara pun yang dapat menolaknya.<sup>1</sup>

Teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui perkembangan cara penyampaian informasi. Sekarang arus informasi sudah bisa diakses dengan mudah melalui internet. Muncul dan berkembangnya internet membawa cara komunikasi baru di masyarakat. Media sosial hadir dan merubah paradigma berkomunikasi di masyarakat saat ini. Komunikasi tak terbatas jarak, waktu dan ruang. Bisa terjadi di mana saja,

---

<sup>1</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, hlm 2.

kapan saja, tanpa harus tatap muka. Bahkan media sosial mampu meniadakan status sosial, yang sering kali sebagai penghambat komunikasi.<sup>2</sup>

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.<sup>3</sup> Serta dapat membagikan beragam konten ke pengguna lainnya berupa foto, video, audio dan teks. Adanya media sosial dapat membantu penggunanya membangun percakapan, serta dapat mengumpulkan banyak orang dengan minat yang sama. Beberapa platform media sosial yang paling sering digunakan yaitu; *Facebook, Twitter, Youtube, Line, Instagram, Whatsapp, BBM*, dan lainnya.<sup>4</sup>

Saat ini media sosial adalah media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk anak-anak yang dimana di era pandemi covid-19 ini hampir semua anak menggunakan media sosial untuk membantu mereka belajar via daring. Tidak hanya membantu anak-anak belajar namun media sosial juga menjadi tempat berekspresi banyak orang termasuk anak-anak. Hal ini tentu menjadi permasalahan untuk kita, Banyak anak yang menggunakan media sosial tanpa mengetahui bahaya serta dampak yang di timbulkan dari penggunaan media sosial.

Media sosial saat ini telah menjadi jalan bagi pelaku dalam melakukan kejahatan seksual terhadap anak, dampak kejahatan seksual terhadap anak

---

<sup>2</sup> Errika Dwi Setya Watie, 2011, “komunikasi dan media sosial” jurnal usm. Vol. 3 No. 2, hlm 69.

<sup>3</sup> Anang sugeng cahyono, 2016, “pengaruh media sosial terhadap perubahan social masyarakat di Indonesia”. Jurnal Unita. Vol 9 No 1. hlm 156.

<sup>4</sup> Feryna Nur Rosyidah dan M. Fadhil Nurdin, *perilaku menyimpang media sosial sebagai ruang baru dalam tindak pelecehan seksual remaja*, www.researchgate.net, diakses tanggal 18 april 2022

melalui media sosial memiliki dampak yang buruk untuk mental dan psikis anak. Saat ini kejahatan/pelecehan seksual tidak hanya sebatas pemerkosaan dan kekerasan fisik, namun beberapa tindakan yang dilakukan menunjukkan pendekatan-pendekatan terkait dengan seks yang tidak diinginkan dapat dinyatakan sebagai pelecehan seksual.<sup>5</sup> Seperti chat yang mengajak ke hal-hal yang lebih intim adalah cara yang dilakukan pelaku kejahatan seksual melalui media sosial untuk memuluskan aksinya, atau topik pembahasannya berbau pornografi yang dapat memuaskan hasratnya.

Menurut Undang-Undang Pornografi pasal 1 ayat (1) menjelaskan:

”gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”<sup>6</sup>

Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana kejahatan pelecehan seksual dikategorikan kedalam kejahatan terhadap kesusilaan karena mengandung unsur pornografi serta unsur kesusilaan, pasal 282 ayat 1 menjelaskan:

“Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahuinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Feryna Nur Rosyidah, Op.Cit.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>7</sup> Pasal 282 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu pengaturan hukum pidana diluar KUHP yang mengatur tentang kejahatan di media sosial, salah satunya adalah tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial atau *cyber* pornografi. Yang di atur dalam pasal 27 ayat 1 yang menjelaskan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000, -(Satu Miliar Rupiah) yang terkandung dalam pasal 45 ayat (1)”<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada bab II Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 5 di jelaskan:

“setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang di tujuan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karea pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

Di tambah pada pasal 13 di jelaskan:

“setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>9</sup>

Adanya pengaturan dan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pelecehan seksual tidak membuat para pelaku takut atau jera, namun membuat para pelaku semakin menjadi-jadi. Ditambah dengan adanya

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

pendemi yang membuat banyak orang harus hidup dalam dunia maya dari anak-anak sampai orang dewasa menjadi timbulnya kejahatan baru di media sosial, salah satu kejahatan seksual melalui media sosial terbaru adalah *child grooming*.

Merujuk pada definisi lembaga internasional Masyarakat untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Anak-anak atau *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (NSPCC), *grooming* merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka. *Cyber grooming* kini telah menjurus ke anak yang disebut sebagai *child grooming* dan termasuk dalam kejahatan pelecehan seksual. Pelaku *grooming* biasanya memiliki beberapa keterampilan untuk mendapatkan target korbannya. Menurut Gill & Harrison keterampilan pelaku mencakup cara mereka memilih dan mengidentifikasi korban, serta waktu yang dibutuhkan untuk mendekati dan mengendalikan korban. Semakin mahir keterampilan pelaku dalam merayu dan memilih korban, maka semakin sukses *grooming* yang ia dilakukan.<sup>10</sup>

Menurut Kompol Endang Sri Lestari selaku (Kanit 2 Subdit Renakta Ditreskrim PMJ) salah satu modus yang trend terkait pelecehan seksual terhadap anak adalah *child grooming*. *Child grooming* merupakan teknik manipulasi dimana pelaku pelecehan terhadap anak membangun kepercayaan

---

<sup>10</sup>Ajeng Sintah Nuryah, Warsono, *Child Grooming pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No 2. hlm 10397.

dan terjalin hubungan baik dengan korban sehingga korban tidak merasa akan di eksploitasi secara seksual.<sup>11</sup>

Kasus *child grooming* terbilang merupakan jenis kejahatan baru di Indonesia. Menurut Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, fenomena sex menyimpang ini tak lepas dari persoalan masa lalu. Mengingat sejak lama sudah terjadi kejahatan serupa. Hanya bentuknya saja yang terus berkembang. perkembangan teknologi turut berkontribusi dalam penyuburan aksi *child grooming*. Karena kejahatan seksual ini terus berkembang jenisnya. “Kalau dulu kan kekerasan terjadi secara fisik, tapi sekarang kan tak seperti itu, hanya lewat media sosial saja bisa terjadi, Polri masih menemui kendala dalam pengungkapan kasus ini secara tuntas. Karena para pelaku memanfaatkan *direct messages* (DM) atau percakapan privat dengan korbannya. Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini Kepolisian Daerah Metro Jaya menemukan kasus *child grooming*, melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial AAP, 27, yang diduga melakukan aksi asusila kepada anak-anak di bawah umur (*childs grooming*). Dia kerap beraksi menggunakan media sosial untuk mengajak korbannya melakukan *video call sex* (VCS). Berdasar pemeriksaan awal, sekitar 10 orang anak dibawah umur diduga menjadi korban nafsu pelaku. Modus operandi pelaku yakni memanfaatkan salah satu aplikasi game online untuk mencari korban yang berusia di bawah umur supaya mudah ditipu daya.<sup>12</sup> Berdasarkan data kasus pelecehan seksual dengan modus *child grooming* di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

---

<sup>11</sup> Endang Sri Lestari, *Ini salah satu modus pelecehan seksual terhadap anak*, [reskrim.metro.polri.go.id](https://reskrim.metro.polri.go.id) diakses 30 januari 2024

<sup>12</sup> Bintang Pradewo, *236 kasus child grooming terjadi sepanjang 2019*, [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com) diakses 19 april 2022

(PPA) Polda Metro Jaya terdapat 14 kasus *child grooming* yang terjadi per November 2023.<sup>13</sup>

Kasus yang sama juga ditemukan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya yang Dimana berbeda dari kasus di atas yang di lakukan secara online, namun hal ini dilakukan secara offline. Kasus *sex child grooming* itu berhasil diungkap oleh Subdit 5 Renakta Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku merupakan warga negara Perancis yang dimana dilakukan dengan bujuk rayu dan janji yang diberikan kepada si anak agar dapat melakukan hal yang di perintah si pelaku.<sup>14</sup>

tindak pidana *child grooming* modusnya lebih sering dilakukan secara virtual melalui media sosial atau aplikasi game online yang terdapat fitur chat. Hasil akhir si pelaku juga tidak melulu agar si anak korban *child grooming* ini mau berhubungan badan tetapi pelaku ingin membangun hubungan dengan si anak untuk kemudian akan ditekan secara psikologis agar mau melakukan apa yang diminta oleh si pelaku.

*Child grooming* berfokus pada penggunaan media sosial untuk membuat anak bersedia berhubungan seksual dengan pelaku secara online atau langsung serta memberikan foto atau video kemudian dijual oleh pelaku. Salah satu faktor penyebab terjadinya *child grooming* adalah kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, serta kurangnya hubungan emosional yang dekat antara orang tua dan anak, yang pada akhirnya membuat anak

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu KOMPOL Endang Sri Lestari, S.H., M.Si selaku Kanit PPA PMJ, Hari Jumat Tanggal 15 desember 2023, bertempat di UNIT Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Metro Jaya

<sup>14</sup> Koranjuri, *Bule pelaku child grooming diamankan, 305 anak di bawah umur jadi korban*, koranjuri.com diakses 25 desember 2023

merasa kesepian. Pelaku *child grooming* biasanya menargetkan anak-anak yang sedang mencari figur pengganti orang tua dalam hidup mereka.<sup>15</sup>

Anak yang sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual *child grooming* tentu mengalami trauma dan dapat mengganggu tumbuh kembang si anak. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 6 ayat (1) berbunyi;

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat. Berhak mendapatkan;

- a. bantuan medis
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.<sup>16</sup>

Anak berbeda dengan orang dewasa, anak yang masih di bawah umur belum cukup matang dalam beberapa hal yaitu belum matang secara fisik, psikis maupun mentalnya. Anak masih perlu ditemani, dibimbing, diarahkan, dilindungi oleh orang dewasa. Sehingga, anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus dan perlindungan khusus. Yang dimaksud perlindungan khusus dalam hal ini perlindungan yang terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana dapat dilakukan melalui beberapa upaya yang tertuang dalam Pasal 59A huruf a sampai d UU No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

---


<sup>15</sup> Ika yuniartiningtiyas Ika dan Slamet Widodo, “*Grooming Child Literature Review: Analisis Kasus Grooming Child pada Penggunaan Media Sosial: Analisis Kasus Grooming Child*”, Jurnal Penelitian Pendidikan. hlm. 124

<sup>16</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

1. Penanganan yang cepat, termasuk dalam pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan juga sosial, serta pencegahan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga sampai pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga atau orang tua tidak mampu.
4. Pemberian perlindungan dan juga pendampingan di setiap proses peradilan.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari diskriminasi.

Mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak perlu lebih diperhatikan oleh para penegak hukum agar tidak terjadi kerugian pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual ataupun yang sedang berproses dengan hukum, seperti contoh kasus tersebarnya informasi identitas tentang anak yang sedang berproses dengan hukum. Terkait kasus penganiayaan Crystalino David Ozora (17) oleh Mario Dandy yang menyeret Anastasia Prestya Amanda (15) sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (“ABH”) menjadi berita yang menyebar dengan cepat di *platform* digital seperti sosial media. Status AG sebagai ABH meningkat menjadi anak yang berkonflik dengan hukum,



beredarnya identitas AG berupa nama lengkap serta foto AG dan informasi pribadi AG yang tersebar di media sosial. Hal ini jelas menyalahi hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus anak sebagai anak yang sedang berkonflik dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>18</sup>

Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban juga sangat penting agar anak tersebut tidak mengalami trauma. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti peraturan perundangan-undangan (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dll). Mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban tindak pidana, proses beracara mulai penyidikan, penangkapan, hingga peradilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga proses pemulangan korban dan reintegrasi sosial.

Penyidik dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh pejabat kepolisian negara RI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah

---

<sup>17</sup> Nafja livia Avissa, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pelanggaran-hak-anak-publikasi-identitas-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-oleh-pers/>, diakses 2 Juli 2025

<sup>18</sup> R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 30.

suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan.<sup>19</sup>

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memperhatikan hak-hak korban, sebagaimana dijelaskan pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai berikut:

“penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi korban”

Hal ini perlu diperhatikan oleh para penegak hukum dalam proses penanganan kasus tindak pidana karena korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana yang dikemukakan Andi Hamzah: “dalam membahas hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.” Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum

---

<sup>19</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama. Hlm

pidana Indonesia, masih cenderung menyoroiti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban<sup>20</sup>.

Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak sebagai korban. Banyak korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya korban di tengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Berda Nawawi Arief menyatakan bahwa, pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitas), pemulihan keseimbangan batin (annatara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejatrhan sosial), dan sebagainya.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dilakukan dari adanya peristiwa tindak pidana yang dimulai tahap penyidikan, penuntutan, sampai persidangan.

Selama proses tersebut hak-hak anak harus terpenuhi, anak berbeda dengan

---

<sup>20</sup> Arif Gosita. 1983. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Presindo

<sup>21</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 2016, Depok, Rajawali Pers, hlm 29.

orang dewasa dimana mental dan fisik anak belum sepenuhnya sempurna, sehingga anak perlu mendapatkan bantuan dari orang lain serta mendapatkan perlindungan khusus.

Apabila anak menjadi korban eksploitasi seksual maka anak akan mendapatkan perlindungan khusus sebagai berikut:

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara seksual
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
3. Pelibatan sebagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara seksual.<sup>22</sup>

Penegak hukum serta masyarakat luas, perlu menyadari situasi genting yang terjadi ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia, terutama kehidupan sosial anak.

Oleh karena itu, tindak pidana pelecehan seksual dengan modus *child grooming* tidak boleh menjadi penghalang hancurnya hak-hak seorang anak untuk tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Dengan adanya anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual dengan modus *child grooming*, maka perlu diketahui pemberian perlindungan hukum seperti apa yang diberikan kepada seorang anak yang menjadi korban, dan apakah hak-hak anak korban baik sebagai anak ataupun korban dapat terpenuhi.

---

<sup>22</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, 2015, Yogyakarta, Pustaka yustisia, hlm 58.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DENGAN MODUS *CHILD GROOMING* DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas penulis ingin merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Modus *Child Grooming* di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya?
2. Apa Sajakah Kendala Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Modus *Child Grooming* di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan menelaah judul penulisan hukum dan identifikasi masalah di atas maka dapatlah diketahui yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Modus *Child Grooming* di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya
2. Tujuan Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Modus *Child Grooming* Di  
wilayah Hukum Polda Metro Jaya

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan wawasan, memperluas pengetahuan, dan memberikan sumbang pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *child grooming* yang merupakan pelecehan seksual terbaru yang membahayakan anak-anak.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai bagaimana perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual *child grooming*
- b. Untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Setiap manusia yakin bahwa selalu akan ada sebab dan akibat dari gejala yang muncul dan dapat diselesaikan dengan penjelasan secara ilmiah. Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan adalah jenis penilitian yuridis sosiologis (empiris), atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat<sup>23</sup>. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>24</sup>.

Jenis penilitan yuridis yang dimaksudkan adalah dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu bagaimana pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual *child grooming* di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan sifat penelitian Deskriptif Analisis yaitu penelitian yang menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Pada penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Polda Metro Jaya. Data jenis ini diperoleh dari data yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan anak mendapatkan perlindungan hukum serta pemulihan fisik dan mental si anak akibat dari tindak pidana pelecehan seksual dengan modus *child grooming*

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud penelitian lapangan dan sebagainya.<sup>25</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

---

<sup>25</sup> Ibid hlm106.

- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

h. Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus dan bahan-bahan dari internet

**b. Sumber Data**

a) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian serta wawancara yang dilakukan penulis di Polda Metro Jaya

b) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum atau bahan lainnya.

**c. Teknik Pengumpulan Data**

a) Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melakukan kontak dengan sumber data atau hubungan pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>26</sup> Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Metode wawancara dilakukan secara terstruktur dan tertutup. Dalam penelitian ini penulis berkesempatan mewawancarai Ibu Kopol Endang Sri Lestari, S.H., M.Si selaku Kanit PPA PMJ dan Ibu Ninin SN., SH., MH selaku penyidik yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum.

**d. Pengolahan dan Analisis Data**

a) Pengolahan Data

---

<sup>26</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm 72.

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.

b) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dalam wawancara dan penelitian lapangan kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum.

